



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 25 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENANAMAN MODAL DI KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu kondisi yang kondusif dan menjamin kepastian hukum kepada para investor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 262 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4064);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang Import dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU**

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KOTA BAUBAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPPM) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Sistem Pelayanan Informasi perizinan infestasi secara elektronik atau SPIPISE adalah system pelayanan perizina yang terkoneksi secara on line antara badan pentelenggara perizinan melalui PTSP dan BKPM Pusat serta beberapa kementerian dan lembaga non kementerian.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan Penanaman Modal asing yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia .

11. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah perseroan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67).
12. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya di singkat PMDN adalah perseroan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67).
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penanaman Modal yang dilaksanakan di Daerah dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL

Pasal 3

Hak Penanam Modal:

- a. Mendapatkan Informasi yang luas tentang penanaman modal di Daerah;
- b. Memperoleh kemudahan dibidang pelayanan perizinan
- c. Memperoleh penyelesaian permasalahan penanaman modal di daerah;
- d. Memperoleh kemudahan dalam berinvestasi;

Pasal 4

- (1) Kewajiban Penanam modal :
 - a. Mentaati peraturan yang berlaku khususnya RTRW dan RPJMD;
 - b. Menghormati adat istiadat setempat;
 - c. Menyisihkan sebagian keuntungan bersih setiap tahun untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia disekitar area proyek penanaman modal;
 - d. Memanfaatkan tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang ada;
 - e. Menjaga kelestarian lingkungan
 - f. Menyampaikan Laporan Kinerja Penanaman Modal atau LKPM kepada kepala daerah melalui Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M);
- (2) Setiap investor atau badan yang akan menanamkan modalnya wajib memiliki persetujuan penanaman modal, persetujuan

prinsip penanaman modal dari kepala badan pelayanan perizinan dan penanaman modal atas nama Walikota;

- (3) Kesungguhan penanam modal dibuktikan dengan menyerahkan surat tanda bukti jaminan bank pada bank daerah setempat;
- (4) Penanam modal wajib berkantor di Kota Baubau dan atau menunjuk kuasa perusahaan

Pasal 5

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bidang Usaha dan Bentuk badan usaha

Pasal 6

Bidang usaha atau jenis usaha penanaman modal yang dapat dikelola adalah bidang usaha terbuka dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penanaman modal dalam negeri dapat berupa badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pelayanan
Pasal 8

- 1) Ruang lingkup pelayanan Penanaman Modal meliputi:
 - a) Pelayanan Perizinan
 - b) Pelayanan Non Perizinan
- 2) Jenis Pelayanan Perizinan Penanaman Modal antara lain:
 - a) Pendaftaran Penanaman Modal
 - b) Izin Prinsip Penanaman Modal
 - c) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - d) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - e) Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger), dan Izin Usaha Perubahan
 - f) Izin Lokasi
 - g) Persetujuan Pemanfaatan Ruang
 - h) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - i) Izin Gangguan (UUG/HO)
 - j) Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
 - k) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - l) Hak Atas Tanah
 - m) Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal

- 3) Jenis Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal antara lain:
 - a) Fasilitas bea masuk atas impor mesin
 - b) Fasilitas bea masuk atas import barang dan bahan
 - c) Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan
 - d) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
 - e) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - f) Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA.01)
 - g) Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 - h) Insentif Daerah
 - i) Layanan informasi dan layanan pengaduan.
- 4) Permohonan perizinan dan non perizinan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pedoman permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan pada ayat (3) huruf h, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelayanan Perizinan

Pasal 9

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal wajib mengajukan permohonan

pendaftaran penanaman modal kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal atas nama Walikota selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap;
- (3) Penanaman modal yang telah mendapat pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip Penanaman Modal atau LKPM secara berkala kepada Walikota melalui pejabat yang menangani penanaman modal;
- (4) Laporan kinerja Penanaman Modal atau LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) apabila ditolak, maka keputusan penolakan harus dilengkapi dengan alasan penolakan dengan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;
- (2) Keputusan penolakan permohonan disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak berkas permohonan diterima.

Pasal 11

Apabila Walikota atau pejabat lain yang berwenang dibidang penanaman modal tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2), maka permohonan dianggap diterima.

Pasal 12

Mekanisme pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh PTSP Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Penanam Modal;
- (2) Ruang Lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di PTSP;
 - b. Prosedur alur proses atau mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan;
 - c. Pengisian formulir permohonan perizinan dan non perizinan;
 - d. Persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan.

Pasal 14

- (1) PTSP Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan penanaman modal bagi para penanam modal;
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, disampaikan kepada PTSP Badan Pelayanan

Perizinan dan Penanaman Modal atau secara tidak langsung melalui SPIPISE;

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindak lanjuti oleh pejabat yang bersangkutan.

BAB V

KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk :
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis;
 - e. Keamanan dan Kepastian Berusaha
- (2) Pedoman pemberian kemudahan diatur dengan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota

BAB VI

PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pengendalian Penanaman Modal dapat berupa Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal;

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin;
- c. Pencabutan izin.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KOTA BAUBAU

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Baubau yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang Investasi, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Investasi akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan.

Kota Baubau merupakan salah satu dari 12 kab/kota yang berada di provinsi Sultra. Secara strategis kota baubau memiliki nilai strategis sebagai interkoneksi antara KTI dan KBI serta Sultra Daratan dan Kepulauan. Peran interkoneksi tsb telah menjadikan wilayah kota Baubau sebagai wilayah distribusi barang konsumsi dan wilayah akumulasi konsumsi terhadap wilayah sekitarnya.

Berkaitan dengan dibidang penanaman modal diperlukan peningkatan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif untuk mencapai peningkatan daya saing kota Baubau sehingga keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha dapat meningkat. Oleh karenanya Pemerintah Daerah menyusun kebijakan untuk mengatur kebijakan penanaman modal di kota Baubau dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Bab. I Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

Bab.II Maksud, Tujuan dan Kriteria Penanaman Modal

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Bidang usaha yang dimaksud adalah bidang usaha terbuka yaitu semua bidang usaha atau jenis usaha yang diusahakan sebagai penanaman modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Bab. III Hak dan Kewajiban Penanam Modal

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Bab. IV Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 6

Cukup jelas

Bab. V Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal adalah berupa penyediaan data dan informasi komoditas unggulan baik berupa komoditi SDA maupun infrastruktur yang memiliki peluang pengembangan dan mendatangkan keuntungan bagi penanam modal sekaligus memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan rakyat di kota baubau.

Penyediaan sarana prasarana yang dimaksud dapat berupa dukungan APBD atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur suprastruktur bagi kegiatan penanaman modal.

Penyediaan lahan dan lokasi dimaksud adalah pemerintah daerah menjamin penyediaan lahan yang tidak bertentangan dengan RTRW kota Baubau dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Pemberian bantuan teknis dimaksud adalah pemerintah daerah memberikan dukungan bagi pelaksanaan penanaman modal yang bersifat teknis, seperti pelatihan, bintek dll.

Keamanan dan kepastian berusaha dimaksud adalah pemerintah wajib melindungi hak hak keperdataan pihak penanam modal sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta menjamin keberdaan lahan yang bebas dari sengketa dan tuntutan masyarakat.

Bab. VI Investasi Daerah

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasala 14

Cukup jelas

Bab. VII. Ketentuan Peralihan

Pasal 15

Cukup jelas

Bab. VIII Ketentuan Penutup

Pasal 16

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2012 NOMOR

